



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 451.44 /Kep.469-Kessos/X/2023

TENTANG

TIM JURI LOMBA PADA KEGIATAN HARI SANTRI NASIONAL TINGKAT
KOTA BEKASI TAHUN 2023



WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional di Kota Bekasi Tahun 2023 perlu dilakukan penilaian lomba antar Santri Pondok Pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri Lomba Pada Kegiatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 29 Seri A), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 31 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 451/118-SETDA.Kessos Tanggal 10 Oktober 2023 tentang Persiapan Pelaksanaan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Juri Lomba Pada Kegiatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Juri Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Juri Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI, 2


R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
7. Camat se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 451.44/Kep.469-Kessos/X/2023

TENTANG TIM JURI LOMBA PADA KEGIATAN HARI SANTRI NASIONAL
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2023TIM JURI LOMBA PADA KEGIATAN HARI SANTRI NASIONAL TINGKAT KOTA
BEKASI TAHUN 2023

NO	NAMA LOMBA	DEWAN JURI	LOKASI
1	Festival Hadroh	1. Tolib 2. Taufik, S.Th.I 3. Muhammad Hakiki	Gedung Balai Patriot Kota Bekasi
2	Paduan Suara	1. Nurlaela Haryati 2. M. Alfian Hakim 3. Rizqi Mumtazul Hakim	Aula Nonon Shontanie
3	Pidato Bahasa Indonesia Putra	1. Asep Kusmiadi 2. Rezi 3. Achmad Fachruroji	Aula Kantor Kemenag Kota Bekasi
4	Pidato Bahasa Indonesia Putri	1. Toebagus Achmad Fauzi 2. Herni Herawati Kusrini 3. Puryono	Aula Kantor Kemenag Kota Bekasi
5	Pidato Bahasa Inggris Putra	1. Muhammad Dzul Azmi 2. Safrudin Jamil 3. Asep Mustofa	Aula Kantor Kemenag Kota Bekasi
6	Pidato Bahasa Inggris Putri	1. Zamakh Syari 2. Fajar Putra Dewanto 3. Teguh Pamuji	Aula Kantor Kemenag Kota Bekasi
7	Pidato Bahasa Arab Putra	1. Ahmad Ma'rup 2. Muhammad Haikal Fauzi 3. Sholahuddin	Aula Kantor Kemenag Kota Bekasi
8	Pidato Bahasa Arab Putri	1. Muhammad Mukhlis 2. M. Hifzhi Hazhami HA 3. Mahdor Damanhuri	Aula Kantor Kemenag Kota Bekasi
9	Kaligrafi Putra	1. Khobir 2. Saiful Huda 3. Fathurrahman	Pendopo Pemkot Bekasi
10	Kaligrafi Putri	1. Adam Sutejo 2. Siti Chodijah 3. Surya Apriyansyah	Pendopo Pemkot Bekasi

Pj. WALI KOTA BEKASI, 7

R. GANI MUHAMAD